



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG

INTEGRASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DENGAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PENERIMA  
BANTUAN IURAN DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan antara sistem informasi pelayanan dokumen kependudukan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi penerima bantuan iuran maka perlu dilakukan pengintegrasian sistem informasi pelayanan dokumen kependudukan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi penerima bantuan iuran di Kota Surakarta;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengintegrasian sistem informasi pelayanan dokumen kependudukan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi penerima bantuan iuran di Kota Surakarta, maka diperlukan pengaturan tentang Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Kota Surakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTEGRASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DENGAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN DI KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu...

8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
11. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
13. Kartu Indonesia Sehat adalah yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
14. Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Kota Surakarta adalah pembauran antara sistem informasi pelayanan dokumen kependudukan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi PBI di Kota Surakarta hingga menjadi kesatuan yang utuh.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengintegrasian Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Kota Surakarta.
- (3) Dalam melaksanakan pengintegrasian Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan BPJS.

## Pasal 3

Ruang lingkup Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Kota Surakarta adalah:

- a. Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta;
- b. sasaran Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta; dan
- c. tata cara Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta.

BAB II...

BAB II  
PENYELENGGARAAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI  
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DENGAN  
PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PENERIMA  
BANTUAN IURAN DI KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen  
Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan  
Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta dibentuk Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. BPJS Kesehatan Cabang Surakarta;
  - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta;
  - f. Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
  - g. Dinas Sosial Kota Surakarta;
- (3) Susunan dan tugas Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Tugas...

- (4) Tugas Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta adalah penduduk Daerah Peserta Jaminan Sosial Kesehatan PBI.
- (2) Penduduk Daerah Peserta Jaminan Sosial Kesehatan PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki NIK;
  - b. terdaftar dalam database kependudukan Daerah; dan
  - c. melampirkan Akta Kematian bagi penduduk yang meninggal dunia; dan/atau
  - d. melampirkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia bagi penduduk yang pindah keluar Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta

#### Pasal 6

Tata cara integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. integrasi...

- a. integrasi database kematian dan kepindahan keluar Daerah sesuai SIAK dengan database PBI KIS Kota Surakarta, PBI KIS Provinsi Jawa Tengah dan PBI KIS Nasional serta BPJS berbasis NIK menghasilkan Database Terpadu Dukcapil – BPJS;
- b. Database Terpadu Dukcapil – BPJS terdiri dari data NIK, elemen data kependudukan yang terdiri dari jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, kelurahan dan kecamatan, nomor peserta KIS, dan jenis KIS;
- c. Database Terpadu Dukcapil – BPJS diakses secara *real-time* melalui internet oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta dan BPJS, dan harus terhubung dalam sistem *web server*;
- d. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mendapat laporan data kematian dan kepindahan secara *real time* tanpa harus memilah NIK yang masuk dalam PBI KIS Kota Surakarta, PBI KIS Provinsi Jawa Tengah dan PBI KIS Nasional;
- e. Dinas Kesehatan memberikan laporan Data PBI tersebut kepada BPJS Kesehatan untuk memproses dan memberhentikan status kepesertaan dan biaya iurannya; dan
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat laporan dari transaksi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 7

Pendanaan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Dengan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Surakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2020  
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA